

Accepted: Oktober 2021	Revised: Oktober 2021	Published: Oktober 2021
---	--	--

**Ketentuan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan
Pada Masa Pandemi Covid-19
(Studi Perspektif Kepala KUA Kabupaten Kediri)**

Mohammad Adi Prasetyo

Ahmad Hafid Safrudin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri

hafidzahmad959@gmail.com

Abstract

Marriage is an event that has a very strong bond and must be fully guarded. In order for a marriage to last without divorce, a harmonious family is needed or commonly referred to as a sakinah mawaddah warahmah family. For this reason, in order to reduce divorce rates and increase families who are sakinah mawaddah warahmah, the Ministry of Religion has created a Marriage Guidance program (bimwin) or also called suscatin (bride candidate course) which is a short program that provides education and understanding about marriage for prospective brides and grooms. marry and live it in the future. This study uses a moderate qualitative approach. The type of research is field research. The results of the research that Marriage Guidance is a program from the Ministry of Religion as stated in the Decree of the Directorate General of Islamic Community Guidance (Dirjen BIMAS) Number 379 of 2018 which in this case must be submitted to the bride and groom. Given the importance of marriage guidance for prospective brides and grooms, KUA continues to provide guidance both before the pandemic and during the COVID-19 pandemic.

Keywords: *Marriage Guidance; Pandemic*

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang mempunyai ikatan yang sangat kuat dan harus dijaga dengan penuh. Agar perkawinan bisa langgeng tanpa timbul perceraian maka diperlukan sebuah keluarga yang harmonis atau biasa disebut dengan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu demi mengurangi angka perceraian dan meningkatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, Kementerian Agama membuat sebuah program Bimbingan Perkawinan (bimwin) atau juga yang disebut suscatin (kursus calon pengantin) yaitu suatu program singkat yang memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai pernikahan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan menjalaninya dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif sedang Jenis penelitian adalah *field research*. Hasil penelitian bahwa Bimbingan Perkawinan merupakan program dari Kementerian Agama yang tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen BIMAS) Islam Nomor 379 tahun 2018 yang dalam hal ini harus disampaikan kepada calon pengantin. Mengingat begitu pentingnya bimbingan perkawinan calon pengantin maka KUA tetap mengadakan bimbingan baik dikala sebelum pandemi maupun dalam masa pandemi covid-19.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan; Pandemi

Pendahuluan

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoon politicon*, mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama di suatu tempat, bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk.¹ Sebagaimana nabi Adam yang diciptakan oleh Allah sendirian, namun beliau merasa ada sesuatu yang kurang, karena beliau hidup tanpa ada seorang teman, akhirnya Allah menciptakan dari nabi Adam seorang manusia yang diberi nama Hawa' yang menjadi teman nabi Adam hidup di surga, sampai pada suatu saat Allah menikahkan nabi Adam dan Hawa'.

Dari kisah nabi Adam inilah akhirnya timbul ikatan antara manusia yang berbeda jenis dan menjadi syari'at pertama kali yang disebut dengan pernikahan. Pada umumnya pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasangan, sebagaimana yang berlaku pada

¹ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016).

mahluk ciptaan Allah yang paling sempurna yaitu manusia.² Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Dan juga didalam surat Yaasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس: ٣٦)

Artinya : Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.⁴

Manusia diciptakan mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Di antara pemenuhan naluri manusiawi ialah pemenuhan terhadap keperluan biologis manusia yang telah diatur oleh Allah dengan aturan perkawinan. Adapun Aturan perkawinan dari kacamata Agama Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian. Sehingga ada dua tujuan yang diraih apabila melangsungkan perkawinan, yaitu pemenuhan terhadap naluri manusiawi dan pemenuhan tuntunan agama.⁵

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁶ Adanya perjanjian disini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara jelas menyebutkan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan berhentinya belum diketahui oleh siapa pun juga. Oleh sebab itu sangat

² Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2017).

⁴ Agama.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010).

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1986).

⁷ Bidang Urusan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan* (Surabaya: Departemen Agama, 2009).

dibutuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian Perkawinan, karena dengan Perkawinan setiap insan akan mengalami babak baru dalam kehidupan yang semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.

Perlu diketahui bahwasanya Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang⁸.

Bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan lahiriah atau batiniah, menurut Sayyid Sabiq, diharamkan untuk menikah. Ia tidak dibenarkan menikah karena akan membahayakan kehidupan rumah tangganya. Demikian pula, yang hanya mengandalkan kemampuan seksualitasnya, tetapi secara ekonomi dan materielnya masih nol, pernikahannya menjadi makruh. Pernikahan memerlukan kesiapan spiritual, kesiapan lahir dan batin. Hal ini untuk mencapai cita-cita dalam membangun rumah tangga agar sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang.

Perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang adalah perkawinan yang bersifat kekal dan berlaku untuk selamanya. Perkawinan akan kekal jika dua pasangan yang melangsungkan perkawinan mampu untuk membina keluarganya sehingga menjadi keluarga yang bahagia. Adapun rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, yakni bangunan rumah tangga yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Pada Bab II Kompilasi Hukum Islam pasal 3 disebutkan sebagai berikut “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.⁹

Hal ini sesuai dengan firman Allah didalam surat Ar-Ruum ayat 21.¹⁰

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁸ Beni Ahmad Saebani.

⁹ Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁰ Agama.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Ar -Ruum : 21)

Ayat di atas menunjukkan bahwa sakinah mawaddah warahmah adalah tujuan dilaksanakannya sebuah perkawinan. Namun, dalam kenyataannya tujuan perkawinan tersebut banyak yang tidak tercapai secara utuh, sehingga gagal mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak sengaja maupun sengaja dilakukan karena suatu sebab yang mengganggu berlanjutnya hubungan itu.

Hidup berkeluarga pasti didera beberapa masalah, makin besar masalah yang dihadapi makin diuji ketahanan sebuah keluarga. Ada kalanya keluarga lolos menjalani deraan masalah itu. Pengalaman bisa keluar dari masalah pelik keluarga, akan menjadikan pasangan itu lebih dewasa ketika menghadapi masalah selanjutnya. Tetapi banyak juga pasangan keluarga yang tidak tahan terhadap guncangan berat yang muncul, ego pasangan tak bisa didamaikan. Mereka akhirnya memilih mengakhiri perkawinannya. Perkawinan dapat putus, karena: Kematian, Perceraian, Atas keputusan pengadilan.

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putusnya perkawinan karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan sebab yang dicari-cari.¹¹ Putusnya hubungan perkawinan yang menimbulkan masalah adalah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan karena putusan pengadilan.

Dengan sifat kekal abadinya perkawinan, maka putusnya suatu perkawinan selain daripada kematian merupakan suatu pengecualian dan terpaksa harus dilakukan. Seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan pemutusan perkawinan maka sebelum hakim tersebut menjatuhkan putusan akan menjadi suatu kewajiban baginya untuk berusaha mencoba mendamaikan kedua belah pihak.

Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan

¹¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹²

Beberapa asas-asas (prinsip-prinsip) perkawinan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diantaranya adalah: (1) asas (prinsip) sukarela, (2) asas (prinsip) partisipasi keluarga, (3) asas (prinsip) perceraian dipersulit, (4) asas (prinsip) monogami dengan cara poligami dibatasi dan diperketat, (5) kedewasaan calon mempelai, (6) asas (prinsip) memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita (7) asas legalitas (8) asas (prinsip) selektivitas.¹³

Sedang menurut Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, asas perkawinan yaitu:

1. Asas Sukarela
2. Asal Partisipasi Keluarga
3. Asas Perceraian dipersulit
4. Asas Poligami dibatasi secara ketat
5. Asas Kematangan Sosial
6. Asas Memperbaiki derajat Kaum wanita¹⁴

Salah satu asas dalam perkawinan adalah dipersulitnya perceraian, karena untuk mewujudkan terjadinya perkawinan yang kekal. Namun tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya perceraian dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal 209 KUHPer sebagai berikut:

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat.
3. Penghukuman dengan hukuman lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya sehingga membahayakan pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan lagi untuk rukun lagi. Pertengkaran antara suami istri dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor komunikasi. Menurut Aam Amirudin: “komunikasi yang terus dibina di antara suami dan istri adalah resep

¹² UU No. 1 tahun 1974, *Perkawinan*.

¹³ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016). 32

yang paling mujarab untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tentu saja pertengkaran bukan hilang sama sekali, hanya suami istri yang senantiasa mengomunikasikannya dengan baik akan mampu meredam dan mengembalikan rumah tangganya kepada perdamaian”.¹⁵

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Dalam mewujudkannya diperlukan upaya sungguh-sungguh yang harus dipersiapkan sejak remaja sebelum memasuki jenjang perkawinan. Dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah diperlukan sebuah pemahaman dan pengetahuan bagi pasangan calon pengantin (catin) agar mereka benar-benar siap dan memiliki pemahaman dan pengetahuan dalam mengarungi mahligai rumah tangga, sesuai dengan yang diharapkan. Keluarga menjadi persoalan yang penting di dalam Islam. Dengan eksistensi keluarga Islam yang bahagia dan sejahtera menjadikan bangunan kekuatan Islam akan kokoh. Untuk itu, diperlukan suatu aturan di dalam membentuk suatu keluarga agar tercipta tujuan perkawinan.¹⁶

Banyaknya angka perceraian yang terjadi akhir-akhir ini salah satunya disebabkan karena calon pengantin (catin) kurang memiliki pengetahuan tentang keluarga sebelum memasuki jenjang perkawinan. Oleh karenanya diperlukan pengetahuan bagi calon pengantin untuk hidup berumah tangga khususnya tentang pembentukan keluarga sakinah.

Maka dari itu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan peraturan bahwa dalam rangka meminimalisir tingginya angka perselisihan, perceraian dan kekerasan rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu dilakukan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin. Dengan adanya Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin ini diharapkan dapat menjadikan keluarga yang sakinah sehingga dapat mengurangi angka perceraian. Mengingat situasi sekarang yang masih dimasa pandemi covid – 19 pastinya disetiap Kantor Urusan Agama diwilayah Kabupaten Kediri melaksanakan kebijakan masing – masing terkait dengan Bimbingan perkawinan. Dan pastinya ada kualitas yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik dengan masalah yang terkait

¹⁵ Beni Ahmad Saebani.

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo.

dengan kualitas Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Kediri. Dan penulis mengambil sampel dari 2 Kantor Urusan Agama, yakni KUA Badas dan KUA Kepung.

Maka dari latar belakang ini penulis tertarik untuk meneliti “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Persepsi Kepala KUA Kabupaten Kediri”.

Metode Penelitian

Pendekatan Kualitatif yaitu untuk mengungkap gejala secara holistik dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Menurut Lexy Moleong, pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari para informan dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.¹⁷ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kasus yaitu penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisir mengenainya. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode purposive sampling ini termasuk dalam teknik non probability sampling.

Pembahasan

Bimbingan Perkawinan

Pandemi covid -19 membuat semua lapisan masyarakat serta semua sektor bidang tanpa terkecuali. Begitu juga pada sektor Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia. Akibatnya berdampak juga pada pelaksanaan kegiatan serta pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama.

Khusus pada pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama di wilayah Kabupaten Kediri, ada perbedaan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi, khusus di KUA Kecamatan Badas ada perbedaan serta kebijakan yang di ambil guna tetap melaksanakan bimbingan perkawinan pada masa pandemi covid -19.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002).2.

Adapun di KUA Badas melaksanakan bimbingan perkawinan dimasa pandemi saat ini dengan cara online/daring. Yang mana pihak KUA Badas membuat WA Grup, yang didalamnya ada beberapa calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Durasi dari bimbingan secara online ini yaitu terhitung 2 minggu sebelum hari H pelaksanaan akad nikah. Nantinya kalau catin sudah mendapat bimbingan dengan durasi tersebut, nanti akan dikeluarkan dari Grup WA tadi dan membuat Grup WA baru untuk catin yang selanjutnya. Dan kebijakan tersebut masih dilakukan terhitung mulai musim pandemi covid -19 sampai sekarang.

Kebijakan ini dilakukan untuk tetap melaksanakan bimbingan perkawinan bagi catin yang mana bahwasanya bimbingan perkawinan adalah kewajiban daripada penghulu dan hak dari calon pengantin. Tidak ada klausul setelah adanya masa pandemi ini mengakibatkan tidak ada pembinaan karenanya KUA Badas menempuh cara mandiri yaitu membuat Grup WA.

Dalam kebijakan ini juga ada plus dan minusnya didalam pelaksanaannya, poin plusnya yaitu semua catin yang berhak mendapat bimbingan perkawinan lebih tersalurkan materinya dan menjangkau posisi catin yang letaknya jauh dengan KUA Badas sehingga dapat terpenuhi hak untuk calon pengantin. Dengan Grup WA juga apabila ada yang kurang faham dengan materi yang disampaikan dan ada yang timbul pertanyaan diantara mereka tak sedikit dari mereka yang lanjut dengan menghubungi secara personal sehingga pemateri bisa memberikan penjelasan tidak melalui Grup WA. Dan dengan cara ini mereka tidak segan-segan bertanya tentang apa yang menjadi uneg-uneg mereka tanpa adanya rasa malu.

Dan poin minusnya yaitu, masyarakat kita masih belum terbiasa dengan online/daring. Sementara pada kenyataanya budaya membaca di masyarakat kita masih minim, sehingga masih ada sebagian catin yang tidak membaca secara keseluruhan materi yang diberikan. Ada juga yang terkendala masalah umur yang sudah tua, kurang respek terhadap pernikahan itu sendiri sehingga kurang aktif didalam Grup WA tersebut. Serta tidak jarang dari mereka (catin) ada yang keluar dari grup dengan alasan Handphone nya lemot sehingga bimbingan tidak tersalurkan dengan baik.

Sama halnya dengan KUA Kecamatan Badas, KUA Kecamatan Kepung juga melaksanakan bimbingan perkawinan. Berbeda dengan KUA Badas yang menggunakan bimbingan perkawinan secara online, KUA Kepung

mendapatkan jatah untuk melaksanakan bimbingan perkawinan 3 kali dalam tahun 2021.

Biasanya binwin diselenggarakan di Masjid Jami' Kepung. Yangmana sebelum pandemi itu biasanya diikuti oleh 25 pasang peserta catin, dan pada masa sekarang yaitu masa pandemi hanya boleh diikuti oleh maksimal 15 pasang peserta catin dalam sekali pertemuan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal itu dilakukan dalam rangka mengikuti intruksi dari pemerintah.

Disamping itu, dikarenakan peserta binwin yang dibatasi maka peserta binwin yang tidak bisa mengikuti binwin yang dilaksanakan dengan tatap muka mereka mendapatkan bimbingan secara bertahap yaitu bimbingan sekaligus rafa'an. Jadi, ketika catin datang ke KUA guna melakukan rafa'an mereka juga diberi materi tentang bimbingan perkawinan. Hal ini dilakukan oleh KUA Kepung dalam rangka pemerataan bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin.

Dalam kebijakan yang diambil ini pasti ada poin plus dan minusnya, jadi poin plusnya kalau sebelum pandemi binwin yang dilaksanakan dengan diikuti oleh 25 pasang peserta catin itu lebih efisien didalam menyampaikan materi. Disamping itu juga dengan peserta yang banyak menjadikan pertanyaan yang timbul semakin banyak dan melewati jawaban dari apa yang ditanyakan itu bagi materi tidak perlu menjelaskan kembali kepada para peserta karena sudah menyimak jawaban dari pemateri. Poin minusnya yakni terkadang mendatangkan peserta sedikit kesulitan dikarenakan mereka terikat dengan pekerjaan sehingga terkadang ambil cuti untuk mengikuti bimbingan perkawinan tidak diperbolehkan.

Sedangkan pada masa pandemi binwin yang dilakukan dengan jumlah peserta yang dibatasi dan adakalanya binwin dilakukan ketika rafa'an poin plusnya adalah mereka tidak malu untuk bertanya tentang masalah pribadinya yang menyangkut dengan bimbingan perkawinan. Dengan mereka merasa nyaman karena pertanyaannya menyangkut hal pribadi menjadikan pemateri leluasa menjawab dan memberi jalan keluar tentang apa yang dikeluhkan oleh para peserta binwin. Poin minusnya pemateri menyampaikan berulang-ulang materi yang harus diberikan kepada peserta binwin. Dikala rafa'an juga seperti itu, materi sedikit demi sedikit disampaikan, dengan berbedanya catin yang datang untuk rafa'an maka penyampaian bimbingan harus disampaikan satu persatu pasangan catin.

Perspektif Kepala KUA

1. Kepala KUA Badas

Menurut kepala KUA Badas beranggapan bahwa bimbingan perkawinan itu sendiri juga menjadi peran untuk mengurangi peningkatan angka perceraian. Karena angka perceraian yang semakin melonjak bimbingan perkawinan hadir untuk menjadi benteng yang mananggulangi masalah tersebut. Bimbingan perkawinan juga memberikan pengertian kepada calon pengantin untuk tidak terjebak dalam kata-kata yang bisa mengakibatkan perceraian, contohnya ucapan thalaq, yang shorih maupun kinayah, dzihar, apa saja yang termasuk kata-kata dzihar, li'an juga, karena pada masa sekarang banyak di televisi yang sering menampilkan ucapan-ucapan li'an yaitu menuduh istrinya selingkuh, anak yang dikandungnya bukan anak dari sang suami dan sebagainya. Dimana hal-hal semacam ini dizaman sekarang sudah menjadi enteng dan sangat ringan dan dianggap hanya merupakan ucapan yang tidak berhukum yang tidak berdampak kepada hukum pernikahan itu sendiri.

Adapun didalam dua bimbingan berbeda yang telah dilakukan yakni bimbingan secara tatap muka dan secara online itu ada plus dan minusnya, dengan daring jauh lebih maksimal dalam penyampaian materi dengan diiringi minusnya yang ada.

Adapun dengan tatap muka lebih rileks dalam bertanya , ataupun minta diulang penjelasannya akan tetapi untuk menghadirkan catin ke KUA adalah dengan kesadaran dan kemudian lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat itu belum kompak, menhadirkanya itu bukanlah sesuatu yang gampang karena bagi mereka yang sudah bekerja sulit mendapatkan izin untuk cuti guna mengikuti bimbingan perkawinan. Terlebih untuk menghadirkan catin ke KUA juga ada kendala internal dari KUA, dikarenakan tidak ada anggaran sama sekali, KUA menghadirkan narasumber juga tidak digaji, KUA menghadirkan peserta juga tidak diberi snack dan mau bagaimana lagi memang kenyataannya seperti itu. Dan beliau memandang sama saja tentang bimbingan perkawinan dengan tatap muka dan bimbingan perkawinan secara online/daring dikarenakan ada plus minusnya tadi.

2. Kepala KUA Kepung

Menurut pak Drs. H. Ma'sum, pentingnya bimbingan perkawinan dikarenakan masyarakat pada umumnya yang akan melaksanakan nikah

latar belakang pendidikan maupun profesinya sudah beda-beda. Semuanya banyak yang belum melaksanakan pernikahan sementara problematika pernikahan sebelum nikah dan setelah nikah jauh perbandingannya sangat jauh.

Adapun setelah nikah yang sebelumnya belum pernah punya tanggung jawab keluarga setelah nikah punya tanggung jawab keluarga. Adalagi yang sebelumnya dua orang saling ketemu yang jarang-jarang, dan setelah nikah setiap hari ketemu dan sama-sama tahu akan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu para calon pengantin perlu disiapkan agar nanti setelah berkeluarga tidak terjadi perceraian yang diakibatkan percekocokan.

Dengan adanya bimbingan perkawinan diharapkan para calon pengantin saling mengetahui bahwasanya kita diciptakan saling berbeda dan saling mempunyai kekurangan sehingga kedepannya bisa saling memahami. Kalau dari mereka sudah diberi modal berupa bimbingan perkawinan kemungkinan terjadinya perceraian akan menjadi minim.

Bimbingan perkawinan ini harus disampaikan kepada seluruh masyarakat yang akan melaksanakan perkawinan. Entah itu santri, mahasiswa, bahkan yang sudah menjadi anggota dewan pun juga harus melaksanakan bimbingan perkawinan karena mereka juga belum pernah melakukan perkawinan. Dan program dari bimbingan perkawinan itu sendiri bertujuan unyuk menjadikan para pasangan pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah dan menggapai kebahagiaan didunia dan di akhirat.

Status Hukum Islam tentang Bimbingan Perkawinan di KUA di wilayah Kabupaten Kediri Pada Masa Pandemi Covid -19

1. AL-Qur'an dan Hadits

Islam merupakan agama *rohmatan lil 'alaamiin* yang ramah pada siapapun, melindungi, menyelamatkan dan memberikan penghargaan pada semua manusia tanpa kecuali, dari beragam suku, warna kulit, perbedaan kelas ekonomi hingga perbedaan laki-laki dan perempuan. Dalam syari'at islam antar suami dan istri diwajibkan untuk saling bergaul dengan sebaik-

baiknya. Mengacu kepada ayat Al-Qur'an surat An-Nisaa'/4: 19 yang berbunyi:¹⁸

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: "... Dan pergaulilah mereka dengan baik.. (An-Nisa': 19)

Dengan begitu, ketika menggauli sang istri harus dengan baik. Dan yang dimaksud menggauli istri dengan baik tersebut harus sesuai dengan anjuran agama. Ketika seseorang tidak tahu tentang apa yang dianjurkan oleh syariat agama perihal menggauli istri dengan baik maka dipastikan orang tersebut tidak akan bisa melakukannya sesuai syariat agama.

Selain itu juga islam mengingatkan tentang tidak diperbolehkan saling menunda hak dan kewajiban, tidak boleh pula saling membenci oleh salah satu dari mereka apalagi saling menyakiti dengan memaksakan kehendak masing-masing. Sebagaimana yang Rasulullah SAW jelaskan :

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya: " Ketahuilah sesungguhnya kalian mempunyai hak yang harus (wajib) ditunaikan oleh istri kalian, dan kalian pun memiliki hak yang harus (wajib) kalian tunaikan". (HR. Tirmidzi).

Begitulah kehidupan berumah tangga, membutuhkan timbal balik yang searah dan sejalan. Rasa saling membutuhkan, memenuhi, dan melengkapi satu kekurangan satu sama lain. Dengan adanya bimbingan perkawinan pasangan suami dan istri mempunyai bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

2. Masalah Mursalah

Bimbingan perkawinan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 mengandung kemaslahatan dengan cara pemberian pembekalan berupa pengetahuan kepada para calon pengantin tentang bagaimana cara menjalani rumah tangga, dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan ketika terdapat suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka perceraian. Dalam hal ini bisa disebut juga dengan *masalah mursalah* yang artinya sesuatu yang baik menurut akal

¹⁸ Agama.

dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.

Dengan adanya ayat Al-Qur'an, Hadist serta Maslahah Mursalah inilah yang menjadikan bimbingan perkawinan suatu hal yang wajib. Disamping perannya yang menjadi bekal untuk pasangan suami istri juga berperan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dengan keadaan demikian, pada masa pandemi pun juga harus dilaksanakan bimbingan perkawinan mengingat begitu pentingnya bimbingan perkawinan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan.

Maka dari itu para calon pengantin wajib tahu tentang masalah tersebut. Paling tidak sebelum melaksanakan ke jenjang pernikahan mereka mempunyai bekal tentang pernikahan. Didalam bimbingan pernikahan juga ada materi tentang kesehatan atau reproduksi. Diantaranya penyakit-penyakit yang harus dihindari dalam sebuah pernikahan itu juga harus diketahui, contohnya penyakit yang sekarang menjadi perhatian pemerintah yaitu stunting, dimana anak yang batu lahir menjadi kerdil. Paling tidak mereka yang akan melaksanakan pernikahan mengetahui bagaimana cara menghindarinya.

Penutup

Berdasarkan Pelaksanaan bimbingan perkawinan atau BIMWIN merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang pelaksanaannya digelar di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pada masa sebelum pandemi bimbingan perkawinan peserta bimbingan mendapatkan arahan dari pembimbing atau tutor yang telah memiliki keahlian dalam memberikan bimbingan perkawinan. Pada masa pandemi sendiri bimbingan tetap dilaksanakan karena dirasa bimbingan perkawinan harus disampaikan kepada para calon pengantin. Dengan metode dan kebijakan yang diambil KUA Badas dan Kepung menyampaikan bimbingan perkawinan dengan kebijaksanaan sendiri. Ada yang menyampaikannya melalui online/daring via whatsapp grup ada juga yang menyampaikannya melalui rafakan.

1. Persepsi kepala KUA Kecamatan Badas maupun Kecamatan Kepung sama dalam menyikapi masalah bimbingan perkawinan pada masa pandemi. Keduanya mempunyai persepsi bahwasannya bimbingan perkawinan adalah suatu kewajiban yang harus disampaikan kepada calon pengantin. Dengan

begitu dalam kondisi apapun bimbingan perkawinan harus tersampaikan. Selama tidak menyalahi aturan dari pemerintah tentang terbatasnya beraktivitas pada masa pandemi, keduanya memiliki kebijakan lain yang ditempuh guna melaksanakan bimbingan perkawinan.

2. Status hukum islam yang pertama menurut al-Qur'an dan Hadith bahwasannya ketika kita menggauli istri harus dengan baik dan juga ada hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami istri. Dengan dasar itu maka bimbingan perkawinan harus dilaksanakan karena untuk memberikan wawasan tentang menjalani bahtera rumah tangga. Yang kedua menurut kajian ushul fiqh dalam masalah mursalah untuk menghindari suatu keburukan maka harus mendatangkan suatu kebaikan. Dalam hal ini bimbingan perkawinan berperan sebagai suatu yang dianggap baik dan dilakukan guna mencegah dari terjadinya keburukan yang dapat terjadi. Dalam konteks ini, keburukan yang terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Mengacu dari status hukum islam bimbingan perkawinan wajib dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah perceraian, menggauli istri dengan baik dan juga sebagai menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan syariat agama

Daftar Pustaka

1974, UU No. 1 tahun, *Perkawinan*

Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010)

Abdurrohman, *Kompilasi Hukum Islam*

Abdurrohman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Fikr)

Agama, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Almahira, 2017)

Alissa Qotrunnada Munawaroh, Et.al, *Modul Bimbingan Perkawinan Untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dirjen Bimas Islam Kemenag RI bekerjasama Puslitbbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2017)

Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan Dan Penyuluhan Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Bidang Urusan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan* (Surabaya: Departemen Agama, 2009)

Imam Taqiyuddin, Abi Bakar bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah Al-Ahyar* (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016)

Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2016)

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Peneitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)

Musnamar, Thohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami* (Yogyakarta: UII Press, 1992)

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1986)

Copyright © 2021 **Journal EL-Faqih**: Vol.7, No. 2, Oktober 2021, e-ISSN: 2503-314X ;

p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of **Journal EL-Faqih** is the property of **Journal EL-Faqih** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>